



PUTUSAN

Nomor 1275/Pdt.G/2023/PA.Tmg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxx, tempat / tanggal lahir Temanggung / 13-10-1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, beralamat di Dusun Pateken, RT.008, RW.002, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung; Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Arum Nugraheni, S.H. dan Sakti Mandraguna, S.H.** para Advokat pada Kantor Advokat AN PRANATA BUDI & PARTNERS, berkantor di Krajan RT.007, RW.002, Desa Patekan, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Temanggung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa pada Pengadilan Agama Temanggung, Nomor 725/ADV/XI/2023 tanggal 30 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) --, tempat/tanggal lahir Temanggung / 16-08-1980, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, beralamat di Dusun Krawitan, RT.001, RW.001, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Candiroti, Kabupaten Temanggung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 halaman,
Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan Nomor 1275/Pdt.G/2023/PA.Tmg, tanggal 15 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 12-09-2000 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 159/17/IX/2000 tertanggal 12-09-2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai berikut ;
 1. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Tergugat di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, kurang lebih selama 22 (dua puluh dua) tahun;
 2. Namun sejak bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung;
3. Bahwa dalam perkawinannya yang sah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Bakdaddukhul) dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. **Xxxxx**, umur 22 (dua puluh dua) tahun, saat ini sudah menikah;
 2. **Xxxxx**, lahir pada tanggal 12-08-2008, saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi pertengkaran yang disebabkan karena :

Halaman 2 dari 18 halaman,
Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat untuk kepentingan Tergugat sendiri;
2. Tergugat ringan tangan kepada Penggugat (memukul, menendang, menampar);
3. Tergugat sering mabuk mabukan dan membawa pulang beberapa perempuan lain, sehingga terjadi pertengkaran;
5. Bahwa sebagai akibat pertengkaran sejak bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxx, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, dengan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat merasa sangat tersiksa baik lahir maupun bathin dan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat; dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawadah dan rohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai. Oleh karenanya Penggugat berketetapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik putus karena perceraian; (*Vide Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*);
8. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian ini sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 halaman,
Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuhnya talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan besarnya biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Temanggung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenarnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan Nomor 725/ADV/XI/2023 tanggal 30 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan mediator bernama **Syafrul, S.H.I., M.Sy.** tanggal 14 Desember 2023, ternyata proses mediasi ternyata juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 halaman,
Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Tergugat yang tertera dalam surat gugatan Penggugat sudah sesuai;
- Bahwa tidak benar, Tergugat dan Penggugat baru berpisah sejak 1,5 (satu setengah) bulan yang lalu dimana Penggugat tiba-tiba pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa benar. Pernikahan Tergugat dan Penggugat dikaruniani 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx yang sudah menikah dan Xxxxx yang saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa tidak benar, Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat setiap minggunya dengan jumlah berkisar Rp, 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sd Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Tergugat memang pernah memukul Penggugat pada saat Tergugat marah. Namun kejadian tersebut sudah lama berlalu beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa benar karena Tergugat kerja di tempat karaoke dan pulang seminggu sekali;
- Bahwa tidak benar, Tergugat dan Penggugat baru berpisah 1,5 (satu setengah) bulan yang lalu dimana Penggugat tiba-tiba pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa tidak benar, pihak keluarga belum mendamaikan Tergugat dan Penggugat
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat semula, serta menolak dengan tegas hal-hal yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya kecuali yang secara tegas dan jelas Penggugat akui kebenarannya;
2. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat Nomor 1, 2 dan 3 telah diakui Tergugat yaitu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 - 9 - 2000

Halaman 5 dari 18 halaman,
Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung kemudian tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun Krawitan, RT. 001, RW 001, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Temanggung kurang lebih selama 22 (dua puluh dua) tahun dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx dan Xxxxx;

3. Bahwa Tergugat memberikan Jawaban atas dalil gugatan Penggugat nomor 4 poin a, , dan c yang kenyataannya tidak semuanya benar. Oleh karenanya Penggugat akan menanggapi dalil Jawaban Tergugat tersebut sebagai berikut:

Bahwa terkait nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 600.000,- tersebut tidak benar. Karena selama ini Penggugat bekerja mencari nafkah sendiri untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan kebutuhan hidup sehari-hari;

b. Bahwa Tergugat mengakui dengan tegas pernah memukul dan menendang Penggugat saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat emosi;

c. Bahwa Tergugat membantah jika pulang kerja tidak pernah dalam keadaan mabuk tersebut tidak benar. Karena pada kenyataannya Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan pernah mengajak wanita idaman lain pulang ke rumah;

4. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat poin 5, yang mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama satu setengah bulan tersebut tidak benar. Karena Tergugat sejak bulan Mei 2022, Tergugat keluar dari penjara atas kasus pencurian dan pada saat itu juga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan saat ini;

5. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat melalui Jawaban Tergugat maka Penggugat tidak perlu membuktikannya. Hal ini sejalan dengan sebagaimana tertulis dalam Pasal 174 HIR yang berbunyi Pengakuan *yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkannya sendiri maupun dengan /06/10/0/798/7 orang*

Halaman 6 dari 18 halaman,
Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang istimewa dikuasakan untuk meiakukan itu”;

6. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung 0. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian ini:

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Jatuh Talak satu Tergugat (*TERGUGAT*) kepada Penggugat (*Xxxxx 10/015/0/77*)
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Temanggung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya dan sebenarnya

Bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan dupliknya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 21 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, Kantor Pos, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 159/17/IX/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tretep Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 12 September 2000. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan

Halaman 7 dari 18 halaman,
Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2023/PA.Tmg



aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen Kantor Pos (bukti P.2);

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir , umur 57 (lima puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TEMANGGUNG, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Tergugat sebagai Ibu Kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Tergugat juga mengetahui adanya pertengkaran dari cerita anak Tergugat pada saat Penggugat pulang ke rumah Tergugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat memiliki sifat temperamen, sering memukul. Disamping itu Tergugat juga sering mabuk-mabukan dan main perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Halaman 8 dari 18 halaman,
Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi selaku pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 23 (dua puluh tiga tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TEMANGGUNG, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai Teman Penggugat sejak sekolah SMA dan mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sudah berpisah dan juga sering bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat memiliki sifat temperamen. Dan Tergugat juga sering mabuk-mabukan dan main perempuan. Bahkan Penggugat pernah menunjukkan bekas luka lebam akibat kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat, Tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 9 dari 18 halaman,
Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan Nomor 725/ADV/XI/2023 tanggal 30 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk yaitu **Syafrul, S.H.I., M.Sy.** namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi dikehendaki oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 10 dari 18 halaman,
Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat untuk kepentingan Tergugat sendiri, Tergugat ringan tangan kepada Penggugat (memukul, menendang, menampar), Tergugat sering mabuk mabukan dan membawa pulang beberapa perempuan lain, sehingga terjadi pertengkaran yang akibatnya sejak Mei 2022 Penggugata dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah sebagian oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Temanggung, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Temanggung berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 September

Halaman 11 dari 18 halaman,
Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 September 2000 dicatat oleh PPN pada KUA Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantaha sebgain dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat dibebani membuktikan dalil banatahannya;

Menimbang meskipun Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya namun Tergugat tidak mempergunakan hak nya untuk membuktikan dalil bantahnya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Halaman 12 dari 18 halaman,
Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 12 September 2000, dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Tretep, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
2. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Mei 2022, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan, mediator serta pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam, dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Temanggung;
2. Bahwa, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa, sudah ada upaya yang maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

Halaman 13 dari 18 halaman,
Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (persona standi in judicio), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Temanggung, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Temanggung;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) sebagaimana intisari dari Yurisprudensi MARI Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 jo. Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap

Halaman 14 dari 18 halaman,
Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : "Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami sitri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang

Halaman 15 dari 18 halaman,
Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 16 dari 18 halaman,
Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 965.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 M bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 H oleh kami **Syafrul, S.H.I., M.Sy.** sebagai ketua majelis, **H. Masrukhin, S.H., M.Ag.** dan **Foad Kamaludin, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Niken Amboro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Foad Kamaludin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Niken Amboro, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	720.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp	100.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman,
Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 965.000,00

(sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman,
Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)